



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGGOTA KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia merupakan aparatur negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka sudah selayaknya diberikan penghormatan dan penghargaan yang layak ketika meninggal dunia dan dilakukan upacara persemayaman dan pemakaman dengan sebaik-baiknya sesuai dengan agamanya;
- b. bahwa untuk kelancaran persemayaman dan pemakaman perlu diatur tata upacara persemayaman dan pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan persemayaman dan pemakaman bagi pegawai negeri sipil, diperlukan pengaturan tentang pedoman pelaksanaan persemayaman dan pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman Bagi Pegawai Negeri Sipil Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol-PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

BAB II
KELENGKAPAN PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Kelengkapan Persemayaman dan pemakaman meliputi:
 - a. foto berbingkai almarhum/almarhumah ukuran 10 (sepuluh) R;
 - b. karangan bunga;
 - c. mobil jenazah;
 - d. perlengkapan komunikasi;
 - e. bendera merah putih ukuran 3 x 2 meter;
 - f. bendera KORPRI 100 x 180 sentimeter; dan
 - g. naskah.
- (2) Foto Almarhum/Almarhumah, Karangan Bunga, bendera merah putih, bendera KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh unit kerja almarhum/almarhumah.
- (3) Mobil jenazah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. susunan acara dan sambutan Pemerintah Daerah disediakan oleh bagian protokol dan komunikasi pimpinan;
 - b. daftar riwayat hidup disediakan oleh BKPSDM;
 - c. akta kematian disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. teks persemayaman disediakan oleh Satpol-PP; dan
 - e. doa disediakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Petugas/barisan pengusung meliputi:
- a. perwira berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. pemimpin berjumlah 1 (satu) orang;
 - c. pembawa acara berjumlah 1 (satu) orang;
 - d. pengusung berjumlah 6 (enam) orang;
 - e. pembawa foto berjumlah 1 (satu) orang;
 - f. pembawa karangan bunga berjumlah 1 (satu) orang; dan
 - g. regu kehormatan berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang.

Pasal 3

- (1) Unsur Pelaksana/Barisan Kehormatan meliputi:
- a. pembina upacara, yakni pejabat tertentu yang telah ditugaskan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang;
 - b. pemimpin upacara, yakni pejabat tertentu yang telah ditetapkan oleh pimpinan dengan pangkat yang tidak melebihi pangkat pembina upacara oleh Perangkat Daerah terkait;
 - c. perwira upacara berasal dari Perangkat Daerah terkait;
 - d. pembaca daftar riwayat hidup, yakni unsur BKPSDM;
 - e. pembaca doa, yakni unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - f. barisan/pasukan paling sedikit 15 (lima belas) orang dari Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan memakai seragam KORPRI lengkap; dan
 - g. petugas pengusung keranda, yakni dari unsur Satpol-PP paling sedikit 6 (enam) orang.
- (2) Unsur Pelaksana/Barisan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada ditempat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum upacara dilaksanakan.
- (3) Upacara Persemayaman dan Pemakaman dilaksanakan berdasarkan persetujuan pihak keluarga.
- (4) Waktu Pelaksanaan menyesuaikan dengan agenda yang ditetapkan oleh keluarga.

BAB III
TAHAPAN UPACARA

Pasal 4

Upacara Persemayaman dan Pemberangkatan Jenazah, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. waktu dan tempat terdiri dari hari, tanggal, dan jam;
- b. pejabat upacara meliputi:
 1. pembina/inspektur upacara;
 2. cadangan pembina/inspektur upacara;
 3. komandan upacara;
 4. cadangan komandan upacara;
 5. perwira upacara;
 6. pembawa acara; dan
 7. cadangan pembawa upacara.
- c. pakaian dan perlengkapan meliputi:
 1. Pembina/Inspektur Upacara : KORPRI/menyesuaikan
 2. Komandan Upacara : KORPRI
 3. Perwira Upacara : KORPRI
 4. Pembawa Acara : KORPRI
 5. Pasukan Upacara : KORPRI
 6. Pasukan Pengusung : Pakaian Dinas Lapangan 2
 7. Ajudan Pembina Upacara : KORPRI
- d. urutan upacara meliputi:
 1. persiapan upacara meliputi:
 - a) kelengkapan upacara sudah siap pada tempat yang telah ditentukan, petugas upacara sudah siap; dan
 - b) jenazah ditempatkan diatas standar yang sudah disiapkan.
 2. penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada Pemerintah Daerah; dan
 3. acara pokok meliputi:
 - a) pemimpin upacara menempati tempat upacara;
 - b) pembacaan ucapan belasungkawa Bupati, Ketua DPRD, dan sekretaris daerah;
 - c) pembacaan riwayat hidup singkat almarhum/almarhumah;
 - d) pembina/inspektur upacara berkenan mengambil tempat;
 - e) laporan oleh pemimpin upacara kepada pembina upacara;
 - f) penyerahan akta kematian dan santunan kepada ahli waris oleh pembina upacara;
 - g) sambutan pembina upacara;
 - h) pengusung mengambil tempat;
 - i) pembacaan doa;
 - j) laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara;
 - k) penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh pemimpin upacara;
 - l) laporan pemimpin upacara kepada pemimpin upacara;
 - m) pembina upacara berkenan meninggalkan tempat; dan
 - n) upacara persemayaman selesai dilanjutkan dengan acara pemakaman.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Maret 2023
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 27 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 14